



**BUPATI KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR 8 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;
- b. bahwa pemberian penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020, perlu diganti dengan Peraturan Bupati.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD merupakan perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Kediri selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
11. Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat CPPPK adalah Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Kabupaten Kediri.
14. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
17. Penilaian Produktivitas Kerja adalah penilaian yang dilakukan berdasarkan pelaksanaan tugas; dan/atau penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
18. Penilaian Disiplin Kerja adalah penilaian yang dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.
19. Penilaian prestasi kerja Pegawai ASN adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja Pegawai ASN.

20. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai ASN pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
21. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat (PMPRB) adalah model penilaian mandiri yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis menyeluruh terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan kinerja instansi pemerintah.

## BAB II

### PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN

#### Pasal 2

- (1) TPP ASN diberikan berdasarkan :
  - a. Kelas jabatan;
  - b. Indeks Reformasi Birokrasi;
  - c. Penilaian produktivitas kerja; dan
  - d. Penilaian disiplin kerja.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang mempunyai jabatan yang terdiri dari kelompok Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional.
- (3) Daftar Nama Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian melakukan proses penetapan pemangku jabatan sesuai kelas jabatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal pemangku jabatan pada nama jabatan baru karena perubahan peraturan perundang-undangan yang belum ditetapkan kelas jabatannya dalam Peraturan Bupati, TPP diberikan dengan kelas jabatan lama dan/atau setara sampai ditetapkannya kelas jabatan baru dalam Peraturan Bupati.

- (6) Dalam hal terdapat jabatan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati, maka jabatan tersebut ditetapkan terlebih dahulu kelas jabatannya berdasarkan hasil perhitungan kelas jabatan yang telah diusulkan Perangkat Daerah dan telah di verifikasi oleh Tim Evaluasi Jabatan Pemerintah Kabupaten Kediri.
- (7) Daftar nama-nama pegawai yang berhak memperoleh TPP ASN ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Organisasi.
- (8) Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Organisasi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan entri data dan pencetakan laporan pegawai yang sudah ditetapkan untuk memperoleh TPP ASN melalui sistem aplikasi E-Kinerja setiap bulan.
- (9) TPP ASN diberikan juga bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas dibayarkan sebesar 80 % dari nilai TPP ASN sesuai kelas jabatan sampai terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS dan dari CPPPK menjadi PPPK.
- (10) Pegawai ASN yang tidak berhak menerima TPP ASN adalah :
  - a. Pegawai ASN yang tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada PD termasuk ASN yang mengambil masa persiapan pensiun;
  - b. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara dari jabatan negeri atau dinonaktifkan;
  - c. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  - d. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya diluar Pemerintah Kabupaten Kediri;
  - e. Pegawai ASN yang diberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara;
  - f. Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional guru, pengawas sekolah, dan kepala sekolah.

- (11) Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang diberikan opsi (pilihan) adalah :
- a. Sekretaris Daerah sebagai koordinator pengelola keuangan daerah bagi PD penghasil pajak dan retribusi daerah, memilih antara TPP ASN atau Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. Pegawai ASN, CPNS dan CPPPK pada PD Penghasil Pendapatan Asli Daerah sesuai Peraturan Bupati Kediri, memilih antara TPP ASN atau Insentif Pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah; dan
  - c. Pegawai ASN, CPNS dan CPPPK pada Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah, memilih antara TPP ASN atau Insentif Jasa Pelayanan.
- (12) Apabila Sekretaris Daerah menerima tambahan penghasilan dari Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga tetap mendapatkan TPP ASN berdasarkan beban kerja atau TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi.
- (13) ASN yang telah menerima TPP ASN tetap diperkenankan menerima honorarium kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III

#### Kriteria Pemberian TPP ASN

##### Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN dapat diberikan TPP ASN berdasarkan :
- a. beban kerja;
  - b. prestasi kerja;
  - c. tempat bertugas;
  - d. kondisi kerja;
  - e. kelangkaan profesi; dan/atau;
  - f. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Besaran Pokok TPP ASN sebagai dasar perhitungan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini sesuai dengan kemampuan APBD Pemerintah Daerah.

## Pasal 4

- (1) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan).
- (2) Besaran TPP ASN berdasarkan beban kerja sebesar 100% (seratus persen) dari perolehan besaran pokok TPP ASN.

## Pasal 5

- (1) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada ASN berdasarkan prestasi capaian target kinerja pegawai, ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Kriteria TPP berdasarkan prestasi kerja antara lain :
  - a. diberikan kepada ASN pada PD yang telah memperoleh penghargaan yang mengakibatkan Pemerintah Daerah menerima Dana Insentif Daerah;
  - b. diberikan kepada PD dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
  - c. prestasi inovasi lainnya pada PD yang diusulkan oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri;
  - d. diberikan kepada ASN berdasarkan prestasi capaian target kinerja pegawai, ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (3) Alokasi TPP untuk ASN pada PD yang telah memperoleh penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar 15% dari besaran pokok TPP.
- (4) Alokasi TPP untuk ASN pada PD dengan predikat WBK dan WBBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar 10% dari besaran pokok TPP.
- (5) Alokasi TPP untuk ASN pada PD dengan prestasi inovasi lainnya pada PD yang diusulkan oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebesar 10% dari besaran pokok TPP diberikan selama 6 bulan.

- (6) ASN yang mendapatkan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Alokasi TPP untuk ASN diberikan kepada ASN berdasarkan prestasi capaian target kinerja pegawai, ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebesar 10% dari besaran pokok TPP diberikan selama 3 bulan.
- (8) ASN yang mendapatkan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

#### Pasal 6

- (1) TPP ASN berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Tempat bertugas yang berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut : alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas =  $10\% * \text{Besaran Pokok TPP}$ .

#### Pasal 7

- (1) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Rincian Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
  - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;

- b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
- c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
- d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
- e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya;
- f. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktur dibawahnya.

#### Pasal 8

- (1) Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
  - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan
  - b. kualifikasi pegawai Pemerintah Daerah sangat sedikit/ hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari besaran pokok TPP ASN.

#### Pasal 9

- (1) Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f diberikan kepada pegawai ASN pada PD sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diberikan kepada Sekretaris Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai Pengguna Anggaran dialokasikan pada belanja anggaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja.

- (3) TPP sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diberikan kepada Camat atas perolehan Pajak Bumi dan Bangunan besarnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Pegawai ASN yang diberikan TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kecuali huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pegawai ASN yang diberikan TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penjumlahan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut besaran total TPP ASN.

#### BAB IV

#### PENGHITUNGAN TPP ASN

#### Pasal 11

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan berdasarkan :
  - a. Penilaian produktivitas Kerja sebesar 70% dari besaran total TPP ASN yang dihitung berdasarkan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah/Unit Organisasi;
  - b. Penilaian Disiplin Kerja sebesar 30% dari besaran total TPP yang dihitung berdasarkan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah/Unit Organisasi;
  - c. Untuk Sekretaris Daerah, Asisten pada Sekretariat Daerah dan Staf Ahli dihitung berdasarkan besaran total TPP ASN;
  - d. Indeks Reformasi Birokrasi merupakan nilai angka hasil pengukuran kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah secara mandiri melalui instrumen yang telah ditetapkan berupa kertas kerja penilaian;
  - e. Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pemerintah Daerah yang hasilnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati;

- f. Dalam hal belum ditetapkan Keputusan Bupati tentang Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah/Unit Organisasi, maka besaran total TPP diberikan sebesar 70%;
- g. Pelaksanaan PMPRB Perangkat Daerah dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Besaran total TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dihitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (3) Besaran TPP ASN berdasarkan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (4) Perhitungan Tambahan Penghasilan berdasarkan Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan capaian hasil kerja sesuai dengan uraian tugas jabatan. Hasil perhitungan tersebut diperoleh dari masukan (*entry data*) oleh masing-masing pegawai dalam aplikasi *E-Kinerja*.
  - (5) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai yang perhitungannya diambil dari hasil *print out* mesin presensi elektronik (*Finger Print*).
  - (6) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. bertanggung jawab terhadap penilaian kinerja dan disiplin pegawai.
  - (7) Perhitungan Penerimaan TPP ASN setiap bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (8) Apabila dalam melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Kinerja Kehadiran Pegawai atau perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik terjadi kendala/tidak dapat dioperasikan karena *error system* atau kerusakan perangkat atau karena listrik mati atau perangkat kehadiran elektronik /sistem belum mendukung pelaksanaan absensi elektronik maka metode penghitungan skor kehadiran pegawai dapat dilaksanakan secara manual.

BAB IV  
PEMBERIAN TPP ASN YANG MENDAPAT TUGAS TAMBAHAN  
Pasal 12

- (1) Pegawai ASN yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh yang dirangkapnya;
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP Pegawai ASN pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi;
- (4) TPP ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh, paling sedikit 1 (satu) bulan;
- (5) Apabila terjadi mutasi pegawai pada kelas jabatan lebih tinggi atau lebih rendah sebelum tanggal 15 dalam bulan berjalan maka pemberian TPP ASN dan proses administrasinya dihitung berdasarkan kelas jabatan yang baru.

BAB V  
PENGURANGAN BESARAN TPP ASN  
Pasal 13

- (1) Pengurangan Tambahan Penghasilan diberlakukan kepada Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan :
  - a. Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja ; dan
  - b. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.

- (2) Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja dan pulang mendahului jam kerja per hari, maka diberikan pengurangan TPP ASN dari penilaian disiplin kerja sebagai berikut :
  - a. lama kekurangan 1 menit sampai dengan kurang 31 menit sebesar 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima persen);
  - b. lama kekurangan 31 menit sampai dengan kurang 61 menit sebesar 1,5 % (satu koma lima persen);
  - c. lama kekurangan 61 menit sampai dengan kurang 91 menit sebesar 2 % (dua persen);
  - d. lama kekurangan lebih dari atau sama dengan 91 menit sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).
- (3) Setiap pegawai ASN yang tidak mengikuti Upacara Bendera dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (4) Dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti upacara karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP ASN dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (5) Pegawai yang sedang menjalankan tugas dinas luar berdasarkan surat tugas pimpinan, antara lain mengikuti diklat, melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dihitung sebagai hari masuk kerja.
- (6) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan surat tugas resmi dari pimpinan yang dilampirkan dalam daftar presensi masing-masing pegawai.
- (7) Perhitungan Pengurangan Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 14

Pemberian TPP ASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pemberian TPP ASN Perangkat Daerah yang belum menggunakan aplikasi *E-Kinerja* sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka menggunakan aplikasi *E-Kinerja* yang sudah berjalan.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Pembayaran TPP ASN yang diterima setiap bulan juga memperhitungkan :
  - a. pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
  - b. kewajiban bagi pegawai yang masih belum memenuhi tanggung jawab terkait Barang Milik Daerah; dan/atau
  - c. kewajiban terkait Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang masih belum bisa dipenuhi oleh Pegawai.
- (2) Pegawai ASN yang belum menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditunda pembayaran TPP ASN sampai Pegawai ASN yang bersangkutan menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX  
PENUTUP  
Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 10 - 3 - 2021

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA


Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 10 - 3 - 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUWONO  
Penata Tingkat I  
NIP 19661125 198903 1 010

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR : 8 TAHUN 2021  
TANGGAL : 10 - 3 - 2021

---

BESARAN POKOK TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

No.	Kelas Jabatan	Besaran Pokok TPP/BULAN
1.	15	Rp19.864.000
2.	14	Rp15.302.000
3.	13	Rp13.572.000
4.	12	Rp10.852.000
5.	11	Rp8.390.000
6.	10	Rp7.298.000
7.	9	Rp7.029.000
8.	8	Rp6.257.000
9.	7	Rp3.749.000
10.	6	Rp3.537.000
11.	5	Rp3.338.000
12.	4	Rp3.197.000
13.	3	Rp3.003.000
14.	2	Rp2.829.000
15.	1	Rp2.661.000

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUWONO  
Penata Tingkat I

NIP 19661125 198903 1 010

## LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 8 TAHUN 2021

TANGGAL : 10 - 3 - 2021

**KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN**

<b>No.</b>	<b>Kriteria Pemberian TPP</b>	<b>Nama Jabatan</b>	<b>Besaran</b>
1	Berdasarkan beban kerja	Seluruh ASN kecuali yang diatur dalam Pasal 2 ayat (10) huruf f dan ayat (11)	100% x besaran pokok TPP
2	Berdasarkan prestasi kerja	ASN pada PD atau Unit Kerja yang memperoleh penghargaan :	
		a. yang mengakibatkan Pemerintah Daerah menerima Dana Insentif Daerah	15 % x besaran pokok TPP diberikan selama 12 Bulan
		b. Predikat WBBK dan WBBM	10 % x besaran pokok TPP diberikan selama 12 Bulan
		b. Prestasi Inovasi lainnya pada PD yang diusulkan oleh Tim RB Pemerintah Kabupaten Kediri.	10 % x besaran pokok TPP diberikan selama 6 Bulan
		c. prestasi capaian target kinerja pegawai, ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya	10 % x besaran pokok TPP diberikan selama 3 Bulan

3	Berdasarkan kelangkaan profesi;	Sekretaris Daerah	100% x besaran pokok TPP
4.	Berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya	1. Sekretaris Daerah	2 x besaran pokok TPP
		2. Camat atas perolehan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	ditetapkan melalui Keputusan Bupati
		3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai pengguna anggaran	diberikan berdasarkan pagu anggaran

Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya untuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai pengguna anggaran :

No	Uraian	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp 1.040.000,00
2.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp 1.250.000,00
3.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp 1.450.000,00
4.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp 1.660.000,00
5.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp 1.970.000,00
6.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp 2.280.000,00
7.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp 2.590.000,00
8.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp 3.010.000,00

9.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp 3.420.000,00
10.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp 3.840.000,00
11.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp 4.250.000,00
12.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp 4.770.000,00
13.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp 5.290.000,00
14.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp 5.810.000,00
15.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp 6.330.000,00
16.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp 7.370.000,00

BUPATI KEDIRI,


ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
dan Kesejahteraan Rakyat

u.b.

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUWONO

Penata Tingkat I

NIP 19661125 198903 1 010

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 8 TAHUN 2021

TANGGAL : 10 - 3 - 2021

**PERHITUNGAN BESARAN TOTAL TPP ASN**

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP BEBAN KERJA	TPP PRESTASI KERJA	TPP TEMPAT BERTUGAS	TPP KONDISI KERJA	TPP KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TOTAL TPP
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>12= 6+7+8+9+10</b>
1										Rp .....
2										
3										
4										
5										

BUPATI KEDIRI,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUWONO

Penata Tingkat I

NIP 19661125 198903 1 010

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KEDIRI


NOMOR : 8 TAHUN 2021

TANGGAL : 10 - 3 - 2021

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN INDEKS REFORMASI  
BIROKRASI PERANGKAT DAERAH/UNIT ORGANISASI**

No.	Indeks RB Perangkat Daerah/ Unit Organisasi	Besaran Total TPP berdasarkan IRB/BULAN
1.	86-100	100% x besaran Total TPP ASN
2.	81-85	95% x besaran Total TPP ASN
3.	76-80	90% x besaran Total TPP ASN
4.	71-75	85% x besaran Total TPP ASN
5.	61-70	80% x besaran Total TPP ASN
6.	51-60	75% x besaran Total TPP ASN
7.	00-50	70% x besaran Total TPP ASN

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUWONO

Penata Tingkat I

NIP 19661125 198903 1 010

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 8 TAHUN 2021

TANGGAL : 10 - 3 - 2021

**DAFTAR REKAPITULASI PENGURANGAN TPP**


NO	NAMA	NIP	TIDAK MASUK KERJA TANPA KETERANGAN SAH	KEKURANGAN MENIT KERJA (%)				UPACARA BENDERA	JUMLAH (%)	KETERANGAN
				<31 m	=31 -<61m	=61-<91 m	≥ 91 m			
1	2	3	4	5	6	7	8	14	16 = $\sum$ 4 s.d 15	
			3%	0,75 %	1,5 %	2 %	2,5 %	2 %		Per hari

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



SUWONO  
Penata Tingkat I  
NIP 19661125 198903 1 010

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI KEDIRI


NOMOR : 8 TAHUN 2021

TANGGAL : 10 - 3 - 2021

**DAFTAR PERHITUNGAN PENERIMAAN TPP ASN**

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TOTAL TPP	BESARAN TOTAL TPP INDEKS RB	PRODUKTIVITAS KERJA	DISIPLIN KERJA	PENGURANGAN TPP	PEROLEHAN AKHIR PRODUKTIFITAS KERJA (e-KINERJA)		PEROLEHAN AKHIR DISIPLIN KERJA	TPP PERTIMBA NGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH TPP KOTOR	PPH 21	TPP DITERIMAKAN	TANDA TANGAN
										AKTIVITAS KERJA	CAPAIAN KERJA BULANAN						
1	2	3	4	5	6	$7=IRB\%*6$	$8 = 70\%*7$	$9 = 30\% * 7$	$10=P\%*9$	$11=(50\%*8)* AK \%$	$12= (50\%*8)*CK\%$	$13=9-10$	14	$15=11+12+ 13+14$	15	$16=13-14$	17
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

  
**SUWONO**  
Penata Tingkat I  
NIP 19661125 198903 1 010

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA